



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Putri Pertiwi Binti Djuwahni  
Tempat lahir : Temanggung  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 April 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jragan Rt. 02 Rw. 02, Jragan, Kecamatan  
Tembarak, Kabupaten Temanggung, Jawa  
Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menghadapi perkaranya sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn, tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum Erlin Yuliasuti, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman; yang dibacakan di muka persidangan, sebagaimana tersurat dalam surat dakwaannya No.Reg. Perk. PDM- 56/Slmn/Eoh.2/03/2023, tanggal 13 Maret 2023, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

*Halaman 1 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Erlin Yuliasuti, S.H.,M.H., S.H.,M.H., dalam Surat Tuntutannya, tanggal 27 April 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI PERTIWI Binti DJUWAHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI PERTIWI Binti DJUWAHNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
  - 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
  - 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau.  
Dikembalikan kepada Ahmad Yazid Basthomi.
  - 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.  
Dikembalikan kepada Wagiman Hadi Wijaya.
  - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
  - 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian.  
Dikembalikan kepada Hernanda Eko Saputro.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya; demikian pula terdakwa dengan jawabannya secara lisan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Erlin Yuliasuti, S.H.,M.H. karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal Nomor: Reg. Perkara: PDM-56/Slmn/Eoh.2/03/2023, tanggal 13 Maret 2023, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUTRI PERTIWI Binti DJUWAHNI, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu tertentu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 24.00 wib terdakwa naik gojek online dari daerah Sewon Bantul menuju ke Grand Royal Ambarukmo dengan maksud melakukan kejahatan mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin karena tidak mempunyai uang untuk hidup sehari-hari, sesampainya di Grand Royal Ambarukmo kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke gang-gang untuk mencari sasaran kejahatan lalu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib terdakwa melihat ada sebuah asrama bernama Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan karena situasi sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut;

Selanjutnya ketika terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut, terdakwa melihat ada pintu yang kamar tidurnya tidak dikunci dan penghuninya sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat laptop di kamar lalu terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah laptop yang berada di dalam kamar-kamar antara lain :

1. 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.

Halaman 3 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
3. 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.

Setelah mengambil ketiga laptop tersebut, terdakwa memasukkannya ke dalam tas Alfamart warna hijau lalu pergi meninggalkan asrama menuju Sewon Bantul dengan menggunakan ojek online.

Selanjutnya pada hari 06 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib terdakwa datang ke RAJA GADAI Jalan MT Haryono No. 06 Rt. 14 Rw.05, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta untuk menggadaikan 3 (tiga) buah laptop yang diambil tanpa ijin di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan 3 (tiga) buah laptop tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Yazid Basthomi selaku pemilik 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, saksi korban Wagiman Hadi Wijaya selaku pemilik 1 (satu) buah Notebook Ipad Merck Lenovo Type 139-14 AST warna hitam dan saksi korban Hernanda Eko Saputro selaku pemilik 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue telah mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan, serta tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya pidana a quo, selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Yazid Al Basthomi, Lahir di Wonorejo, tanggal 22 Maret 2002, Umur 21 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pacakan Rt. 03 Rw. 02, Pacakan Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, di bawah

Halaman 4 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman saksi telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
- Bahwa sebelumnya saksi memakai laptop tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 01.30 wib untuk mengerjakan tugas kuliah di dalam kamar, selanjutnya sekitar jam 02.30 wib saksi mematikan laptop dan memasukkan laptop tersebut ke dalam tas ransel lalu saksi istirahat tidur.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wib saksi bangun pagi dan melakukan aktivitas, lalu pada pukul 10.30 wib saksi bermaksud mau menggunakan laptop namun saksi mencarinya di dalam tas tetapi laptopnya sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman asrama yang lain namun tidak ada yang tahu, bahkan ada teman-temannya yang lain juga kehilangan laptop.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan melihat rekaman CCTV di sekitar asrama.
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut nampak ada seorang perempuan yang tidak dikenal masuk ke dalam asrama sekitar jam 03.30 wib.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Depok Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi Wagiman Hadi Wijaya, Lahir di Medan, tanggal 28 April 2000, Umur 22 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Transmigrasi Dusun IV Rt. 06 Rw. 06, Rejosari Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan

Halaman 5 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman saksi telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 21.00 wib saksi menggunakan laptop tersebut untuk tugas kuliah sampai jam 23.00 wib, setelah itu saksi tidur dalam posisi laptop berada di lantai dalam keadaan mati dan pintu kamar terbuka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 06.00 wib saksi bangun tidur dan mendapati laptop milik saksi tidak ada, namun saksi mengira laptopnya dipakai oleh saksi Sayid M Muhajir.
- Bahwa selanjutnya jam 07.00 wib saksi masuk kuliah, lalu sekitar jam 09.00 wib saksi dihubungi oleh Ahmad Yazid Al Bastomi bahwa laptopnya tidak ada / hilang, sehingga saksi kembali ke asrama.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Sayid M Muhajir tentang keberadaan laptop milik saksi, namun saksi Sayid M Muhajir tidak mengetahui sehingga saksi baru menyadari bahwa laptop milik saksi telah hilang bersama laptop milik saksi Ahmad Yazid Al Bastomi dan Hernanda Eko Saputro.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan melihat rekaman CCTV di sekitar asrama.
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut nampak ada seorang perempuan yang tidak dikenal masuk ke dalam asrama sekitar jam 03.30 wib.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Depok Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi Hernanda Eko Saputro, Lahir di Klaten, tanggal 24 September 2002, Umur 20 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Muara

Halaman 6 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagatan Rt. 04, Kampung Baru, Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman saksi telah kehilangan suatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wib saksi pergi ke rumah nenek di Klaten, Jawa Tengah.
- Bahwa sebelum meninggalkan Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, saksi meletakkan laptopnya di atas meja belajar dalam posisi mode tidur dan pintu kamar tidak dikunci.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.30 wib ketika saksi berada di Klaten, saksi dihubungi oleh temannya di asrama bahwa telah terjadi pencurian laptop dan beberapa teman saksi telah kehilangan laptop.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi kembali ke asrama, dan sesampainya di asrama ternyata laptop miliknya juga hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan melihat rekaman CCTV di sekitar asrama.
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut nampak ada seorang perempuan yang tidak dikenal masuk ke dalam asrama sekitar jam 03.30 wib.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Depok Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi Sayid Muhajir; Lahir di T. Pangeran, tanggal 01 September 2000, Umur 22 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pantai Wisata Bahari Rt. 06 Rw. 02, Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, teman-teman saksi antara lain saksi Ahmad Yazid Al Bastomi, saksi Wagiman Hadi Wijaya dan saksi Hernanda Eko Saputro telah kehilangan barang (laptop);
- Bahwa saksi Ahmad Yazid Bastomi kehilangan berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, saksi Wagiman Hadi Wijaya kehilangan berupa 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam dan saksi Hernanda Eko Saputro kehilangan berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- Bahwa pada saat laptop milik temannya tersebut diambil, saksi sedang mengerjakan tugas di kost temannya di Sorowajan.
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Yazid Al Bastomi, saksi Wagiman Hadi Wijaya dan saksi Hernanda Eko Saputro melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan melihat rekaman CCTV di sekitar asrama.
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut nampak ada seorang perempuan yang tidak dikenal masuk ke dalam asrama sekitar jam 03.30 wib.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian ke Polsek Depok Barat guna proses selanjutnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi Umi Nurhayati; Lahir di Batang, tanggal 16 Agustus 2001, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tombo Rt. 09 Rw. 03, Tombo Bandar, Batang, Jawa Tengah, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di RAJA GADAI Jalan MT Haryono No. 06 Rt. 14 Rw.05, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar jam 13.30 wib terdakwa datang ke RAJA GADAI Jalan MT Haryono No. 06 Rt. 14 Rw. 05, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.
- Bahwa maksud terdakwa datang ke RAJA GADAI adalah untuk menggadaikan 3 (tiga) buah laptop antara lain 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
- Bahwa 3 (tiga) buah laptop tersebut pada saat digadaikan dalam kondisi normal dan dilengkapi dengan chargernya.
- Bahwa sebelum menggadaikan ketiga laptop tersebut saksi sempat menanyakan kepemilikan ketiga laptop tersebut, dan oleh terdakwa laptop tersebut adalah milik terdakwa, adiknya dan kakaknya.
- Bahwa setiap barang yang digadaikan selama 1 (satu) bulan dan bisa diperpanjang lagi temponya dengan membayar bunga sebesar 105 dari jumlah pinjaman dan ditambah 1% untuk biaya admisnistrasi.
- Bahwa setelah dicek oleh petugas RAJA GADAI, terdakwa menggadaikan ketiga laptop tersebut sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wib petugas kepolisian dari Depok Barat datang ke RAJA GADAI dan memberitahukan kalau ketiga laptop yang digadaikan oleh terdakwa tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Depok Barat menyita 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver sebagai barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi Erdan Sunaryo Putro; Lahir di Kulonprogo, tanggal 15 September 1983, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 9 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kronggahan I Rt. 09 Rw. 05, Trihanggo, Gamping, Sleman, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Bulaksumur.
- Bahwa saksi mendapat laporan ada pencurian di pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 04.00 wib saksi sedang melakukan penyelidikan perkara pencurian laptop yang terjadi di wilayah Polsek Bulaksumur. Setelah melakukan penyelidikan lalu saksi berhasil mengamankan terdakwa pada jam 06.00 wib di Parangtritis.
- Bahwa saat itu terdakwa diinterogasi dan mengakui telah melakukan tindak pidana juga di wilayah Depok Barat yaitu mengambil tiga buah laptop di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, sehingga saksi menghubungi Polsek Depok Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Depok Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan CCTV yang berada di sekitar lokasi.
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut nampak ada seorang perempuan yang tidak dikenal masuk ke dalam asrama sekitar jam 03.30 wib.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.

Halaman 10 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian.
- 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
- 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta masing-masing yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara *a quo* dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi korban dibaah sumpah bernama: dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, dan 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau, keterangan terdakwa Putri Pertiwi Binti Djuwahni, serta dikaitkan dengan surat-surat bukti lainnya; diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Putri Pertiwi Binti Djuwahni, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo,

Halaman 11 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 24.00 wib terdakwa naik gojek online dari daerah Sewon Bantul menuju ke Grand Royal Ambarukmo dengan maksud melakukan kejahatan mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin karena tidak mempunyai uang untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa sesampainya di Grand Royal Ambarukmo kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke gang-gang untuk mencari sasaran kejahatan lalu pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib terdakwa melihat ada sebuah asrama bernama Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan karena situasi sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut, terdakwa melihat ada pintu yang kamar tidurnya tidak dikunci dan penghuninya sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat laptop di kamar lalu terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah laptop yang berada di dalam kamar-kamar antara lain :
  - 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.
  - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
- Bahwa setelah mengambil ketiga laptop tersebut, terdakwa memasukkannya ke dalam tas Alfamart warna hijau lalu pergi meninggalkan asrama menuju Sewon Bantul dengan menggunakan ojek online.
- Bahwa selanjutnya pada hari 06 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib terdakwa datang ke RAJA GADAI Jalan MT Haryono No. 06 Rt. 14 Rw.05, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta untuk menggadaikan

Halaman 12 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah laptop yang diambil tanpa ijin di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan 3 (tiga) buah laptop tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Yazid Basthomi selaku pemilik 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, saksi korban Wagiman Hadi Wijaya selaku pemilik 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam dan saksi korban Hernanda Eko Saputro selaku pemilik 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue telah mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur: "*Barangsiapa*";





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah terdakwa **Putri Pertiwi Binti Djuwahni**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf, ataupun penghapus pidana lainnya dalam dirinya, seperti jiwanya yang sakit, dan sebagainya; sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*). Orangny adalah sama identitasnya pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut dengan saat pemeriksaan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berbagai unsur tersebut, akan dibuktikan lebih lanjut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada akhirnya apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak sebagaimana dalam surat dakwaan; sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur: “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, waktu mengambil barang tersebut barang yang diambilnya belum dikuasainya; serta dalam pengambilan barang milik korbannya tersebut sudah selesai dilakukan, artinya barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud “*sesuatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud, seperti: laptop, Ipad, sepeda motor, uang, emas, elektronik, Hp., dsb.; dan termasuk pula barang yang tidak berwujud, seperti: aliran listrik, gas; yang dapat mempunyai nilai ekonomis; maupun yang tidak bernilai ekonomis pada umumnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya dari suatu tempat ke



tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari dimana tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, disamping itu barang yang diambil oleh pelakunya tersebut, bukanlah milik pelakunya, baik sebagian ataupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “maksud (*oogmerk*)” diartikan dengan “*opzet*” (sengaja); yang menurut doctrine ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: *opzet als oogmerk*; *opzet bij zekerheids* dan *opzet bij mogelijkheids bewustzijn*; sehingga pengertian “*opzet*” haruslah ditujukan kepada “*untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak*”. Oleh karenanya yang harus dibuktikan adalah:

- a. Bahwa maksud pelaku adalah demikian atau pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri;
- b. Bahwa pada waktu pelaku mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain dan;
- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hak (*wederrechtelijk*)” dalam KUHP tidak dijelaskan secara pasti, sehingga jika diambil pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut: Simons mengartikan “bertentangan dengan hukum pada umumnya”; Noyon, mengartikan “bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk UU”; van Hamel mengartikan “tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri”.

Menimbang, bahwa sehubungan “*wederrechtelijk*” *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919 telah berpendapat sebagai berikut: (Terjemahan) “yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian “kepuhyaan” haruslah ditafsirkan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum KUHPdata (BW) dan/atau Hukum Adat setempat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi; misalnya: dalam jual-beli, menurut Hukum Adat, “kepunyaan” beralih dari si penjual kepada si pembeli pada saat jual-beli terjadi; sedangkan menurut KUHPdata (BW), beralihnya “kepunyaan” dari si penjual kepada si pembeli masih diperlukan tindakan hukum lain, seperti: penyerahan kunci dari bangunan, baliknama atas nama pembeli; dsb.; sedangkan pengertian “secara melawan hukum” berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum, melanggar: hak orang lain, norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi korban dibawah sumpah bernama: Ahmad Yazid Basthomi dkk, keterangan terdakwa Putri Pertiwi dan dikaitkan adanya surat bukti dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, dan 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang mengacu kepada keterbuktian dari unsu ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Putri Pertiwi Binti Djuwahni, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 24.00 wib terdakwa naik gojek online dari daerah Sewon Bantul

Halaman 16 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Grand Royal Ambarukmo dengan maksud melakukan kejahatan mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin karena tidak mempunyai uang untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesampainya di Grand Royal Ambarukmo kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke gang-gang untuk mencari sasaran kejahatan lalu pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib terdakwa melihat ada sebuah asrama bernama Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan karena situasi sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut, terdakwa melihat ada pintu yang kamar tidurnya tidak dikunci dan penghuninya sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat laptop di kamar lalu terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah laptop yang berada di dalam kamar-kamar antara lain :

- 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.

Menimbang, bahwa setelah mengambil ketiga laptop tersebut, terdakwa memasukkannya ke dalam tas Alfamart warna hijau lalu pergi meninggalkan asrama menuju Sewon Bantul dengan menggunakan ojek online.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari 06 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib terdakwa datang ke RAJA GADAI Jalan MT Haryono No. 06 Rt. 14 Rw.05, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta untuk menggadaikan 3 (tiga) buah laptop yang diambil tanpa ijin di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan 3 (tiga) buah laptop tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Yazid Basthomi selaku pemilik 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, saksi korban Wagiman Hadi Wijaya selaku pemilik 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam dan saksi korban Hernanda Eko Saputro selaku pemilik 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue telah mengalami total kerugian yang

Halaman 17 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur *"Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, artinya jika pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dilakukan dalam rumah pada malam hari atau pekarangan tertutup yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya; salah satunya saja sudah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa, maka secara keseluruhan perbuatan tersebut telah sempurna dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi korban dibawah sumpah bernama: Ahmad Yazid Basthomi dkk, keterangan terdakwa Putri Pertiwi dan dikaitkan adanya surat bukti dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian, 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, dan 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang mengacu kepada keterbuktian dari unsu ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Putri Pertiwi Binti Djuwahni, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib bertempat di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek POLRI Gowok Jalan Bhayangkara No. 22 Rt. 13 Rw. 03, Ambarukmo, Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 18 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 24.00 wib terdakwa naik gojek online dari daerah Sewon Bantul menuju ke Grand Royal Ambarukmo dengan maksud melakukan kejahatan mengambil barang berharga milik orang lain tanpa ijin karena tidak mempunyai uang untuk hidup sehari-hari; dengan demikian niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain pada malam hari;

Menimbang, bahwa sesampainya di Grand Royal Ambarukmo kemudian terdakwa berjalan kaki masuk ke gang-gang untuk mencari sasaran kejahatan lalu pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 03.30 wib terdakwa melihat ada sebuah asrama bernama Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan karena situasi sepi kemudian terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa masuk ke dalam asrama tersebut, terdakwa melihat ada pintu yang kamar tidurnya tidak dikunci dan penghuninya sedang tidur, selanjutnya terdakwa melihat laptop di kamar lalu terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah laptop yang berada di dalam kamar-kamar antara lain:

- 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.

Menimbang, bahwa setelah mengambil ketiga laptop tersebut, terdakwa memasukkannya ke dalam tas Alfamart warna hijau lalu pergi meninggalkan asrama menuju Sewon Bantul dengan menggunakan ojek online.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 11.30 wib terdakwa datang ke RAJA GADAI Jalan MT Haryono No. 06 Rt. 14 Rw.05, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta untuk menggadaikan 3 (tiga) buah laptop yang diambil tanpa ijin di Asrama Mahasiswa Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebesar Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan 3 (tiga) buah laptop tersebut telah habis untuk keperluan pribadi terdakwa,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Yazid Basthomi selaku pemilik 1 (satu) buah laptop merk Acer Type

Halaman 19 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, saksi korban Wagiman Hadi Wijaya selaku pemilik 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam dan saksi korban Hernanda Eko Saputro selaku pemilik 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue telah mengalami total kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Dakwaan Tunggal aquo telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan / ataupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keyakinan mendalam dan bukti-bukti yang sah dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para korbannya;
- Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani proses peradilan dalam kasus lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya; yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver, 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau agar dikembalikan kepada Ahmad Yazid Basthomi, barang bukti: 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam agar dikembalikan kepada Wagiman Hadi Wijaya, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue; 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue, dan 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian agar dikembalikan kepada Hernanda Eko Saputro; yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Putri Pertiwi Binti Djuwahni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putri Pertiwi Binti Djuwahni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
  - 1 (satu) buah Dosbox laptop merk Acer Type Swit 3 dengan serial number : NXA10SN005102090572N00 warna silver.
  - 1 (satu) buah tas belanja Alfamart warna hijau.Dikembalikan kepada Ahmad Yazid Basthomi.

Halaman 21 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Notebook Idepad Merk Lenovo Type 139-14 AST warna hitam.

Dikembalikan kepada Wagiman Hadi Wijaya.

- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- 1 (satu) buah Dosbox merk Lenovo Type IP 3 Slim serial number PF2XZ91N warna abys blue.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kioxia 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian.

Dikembalikan kepada Hernanda Eko Saputro.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H. dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yulastuti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Halaman 22 dari 22 hlm, Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)